



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dipandang perlu memberikan bantuan dalam bentuk hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian hibah di Kelurahan Candi berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan penerima hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 39);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah Berupa Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab penuh atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang kepada Bupati melalui Camat Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Belanja Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 38 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA  
 BARANG KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DI KELURAHAN CANDI, KECAMATAN KUMAI  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DI KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT		BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RT. 1, RT. 2, RT. 7, RT. 9 dan KWT	Candi	Kumai	Mesin Potong Rumput	5 Buah	15.591.200,-
2.	TK Tunas Karya	Candi	Kumai	Jungkat-Jungkit	1 Buah	4.504.500,-
3.	TK Tunas Karya	Candi	Kumai	Perosotan	1 Buah	4.504.500,-
4.	Posyandu I dan II	Candi	Kumai	Alat Ukur Bayi	2 Buah	2.695.480,-
5.	Posyandu I dan II	Candi	Kumai	Timbangan Bayi Tidur	2 Buah	2.000.000,-
6.	RT. 1, RT. 2, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 6, RT. 7, RT. 8, RT. 9, dan RT. 10	Candi	Kumai	Papan Nama Ketua RT	10 Buah	2.500.000,-
7.	RT. 1, RT. 2, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 6, RT. 7, RT. 8, RT. 9, dan RT. 10	Candi	Kumai	Umbul-Umbul	130 Lmbr	26.000.000,-
8.	Peserta Musrebang	Candi	Kumai	Balpoint	40 Pcs	767.600,-
9.	Peserta Musrebang	Candi	Kumai	Block note	40 Buah	281.600,-
10.	Peserta Pelatihan Linmas	Candi	Kumai	Balpoint	46 Pcs	178.621-
11.	Peserta Pelatihan Linmas	Candi	Kumai	Block note	47 Pcs	495.850-
12.	Peserta Pelatihan Linmas	Candi	Kumai	Tas Seminar	45 Pcs	1.773.450-

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

